Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)
Volume 9, Nomor 5, September-Oktober 2026
e-ISSN: 2598-4934
p-ISSN: 2621-119X
DOI: https://doi.org/10.31539/8n8cec77

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS KORBAN *BULLYING* STUDI KASUS

Sylvia Rubyeta[1]
Universitas Swadaya Gunung Jati[1]
sylviarubya@gmail.com[1]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelindungan hukum terhadap ABK yang menjadi korban *bullying* di SD Negeri 1 Gandasoli, Kabupaten Kuningan, serta peran lingkungan dan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis data didasarkan pada Teori Keadilan sebagai *grand theory*, Teori Kepastian Hukum sebagai *middle range theory*, dan Teori Hukum Progresif sebagai *applied theory*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pidana anak di Kabupaten Kuningan telah berupaya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi demi kepentingan terbaik bagi anak. Namun, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih menghadapi kendala konkret pada aspek struktur dan budaya hukum, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang cenderung menyelesaikan kasus secara permisif/kekeluargaan, keterbatasan pemahaman tenaga pendidik, serta minimnya fasilitas pendamping profesional bagi ABK. Simpulan peneltiian ini bahwa perlu adanya penguatan koordinasi lintas sektoral antara kepolisian, sekolah, dan masyarakat untuk membangun sistem pencegahan dan pelindungan hukum yang lebih inklusif.

Kata Kunci: Anak Berkebutuhan Khusus, *Bullying*, Kabupaten Kuningan, Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of legal protection for children with special needs (ABK) who are victims of bullying at SD Negeri 1 Gandasoli, Kuningan Regency, as well as the role of the environment and the factors influencing the enforcement of such protection. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, utilizing statutory, case-based, and conceptual analyses. Data analysis is grounded in the Theory of Justice (as a grand theory), the Theory of Legal Certainty (as a middle-range theory), and the Theory of Progressive Law (as an applied theory). The findings indicate that the implementation of juvenile criminal law in Kuningan Regency has sought to prioritize a restorative justice approach—through diversion mechanisms—in the best interests of the child. However, the effectiveness of legal enforcement in practice faces concrete challenges related to legal structure and culture; these include a low level of public legal awareness (often leading to a preference for resolving cases informally or "within the family"), limited understanding among educators, and a lack of professional support facilities for children with special

needs. The study concludes that there is a need to strengthen cross-sectoral coordination among the police, schools, and the community to establish a more inclusive system for the prevention of bullying and the provision of legal protection.

***Keywords**: Bullying, Children with Special Needs, Kuningan Regency, Law Enforcement, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan hak asasi manusia. Dalam kerangka konstitusional, pelindungan terhadap anak merupakan salah satu prioritas utama negara. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diamanatkan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Jaminan konstitusional ini tidak terkecuali berlaku bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Secara spesifik, Pasal 28H UUD 1945 juga memberikan afirmasi bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebuah prinsip yang menjadi ruh pelindungan bagi penyandang disabilitas atau ABK (Waluti al., 2022).

Hak asasi anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang aman, dijamin sepenuhnya oleh hukum nasional maupun instrumen hukum internasional (Arwiny & Amrullah, 2023). Namun, paradoks kerap terjadi di ruang praksis, di mana institusi pendidikan yang sejatinya menjadi zona aman (safe zone) bagi tumbuh kembang anak, justru menjadi lokus terjadinya pelanggaran hak asasi. Salah satu permasalahan krusial yang mengancam keamanan anak di sekolah adalah fenomena perundungan atau *bullying*.

Bullying dikonseptualisasikan sebagai perilaku agresif dan kasar yang dilakukan secara sengaja untuk menyerang, menyakiti, dan/atau memberikan rasa ketidaknyamanan kepada korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun verbal demi keuntungan serta kepuasan pelaku. Pelaku *bullying* umumnya memanifestasikan dominasi berdasarkan status sosial, kekuatan fisik, atau posisi kekuasaan yang dianggap lebih superior, sehingga memicu penyalahgunaan relasi kuasa terhadap korban yang lebih lemah (Ramadani et al., 2026).

Kondisi menjadi semakin memprihatinkan ketika *bullying* menargetkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). ABK memiliki kerentanan ganda untuk menjadi korban perundungan karena kondisi fisik, mental, atau intelektual mereka yang berbeda kerap kali tidak dipahami oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, jaminan keamanan bagi ABK mutlak membutuhkan intervensi hukum yang nyata. Berkenaan dengan hal ini, Ismayana (2016) mengemukakan bahwa perlindungan hukum pada hakikatnya adalah suatu bentuk pengayoman dan jaminan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak subjek hukum agar terhindar dari

tindakan kesewenang-wenangan, sehingga subjek tersebut dapat menikmati hak-haknya secara utuh. Jika konsep perlindungan hukum ini dikontekstualisasikan pada ABK, maka negara, masyarakat, dan institusi pendidikan memikul kewajiban untuk menghadirkan perangkat aturan dan tindakan yang menjamin terwujudnya rasa aman bagi ABK dari segala bentuk diskriminasi maupun perundungan.

Secara normatif, pelindungan ini telah diwujudkan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Namun, penegakan hukum di lapangan menghadapi hambatan sosiologis. Dalam implementasi pencegahan *bullying* di lingkungan sekolah, tenaga pendidik memegang peran krusial sebagai perpanjangan tangan negara untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi ABK. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa guru acapkali menghadapi dilema saat harus menindak tegas pelaku perundungan. Terdapat kekhawatiran di kalangan pendidik akan potensi kriminalisasi dari pihak keluarga pelaku yang berlindung di balik dalih hak asasi anak.

Agar instrumen pelindungan hukum bagi ABK dapat ditegakkan secara maksimal oleh guru tanpa keraguan, maka guru itu sendiri juga membutuhkan pelindungan hukum yang proporsional dalam menjalankan tugas keprofesiannya. Sebagaimana ditegaskan kembali oleh (Ismayana 2016), perlindungan hukum terhadap profesi guru di dalam dunia pendidikan adalah prasyarat agar pendidik dapat mengambil langkah preventif dan pendisiplinan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban siswa. Keseimbangan antara perlindungan anak (khususnya korban ABK) dan perlindungan hukum bagi pendidik yang menindaknya merupakan fondasi untuk menciptakan ekosistem sekolah yang berkeadilan.

Di Kabupaten Kuningan, upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif terus diupayakan, salah satunya di SD Negeri 1 Gandasoli. Sebagai institusi yang bersinggungan langsung dengan dinamika interaksi anak reguler dan inklusi, potensi gesekan sosial yang berujung pada perundungan terhadap ABK tetap menjadi ancaman laten. Penyelesaian kasus *bullying* yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban menuntut kehati-hatian ekstra dari aparat penegak hukum (kepolisian) dan pihak sekolah dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi, demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas, pelindungan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus bukanlah sekadar persoalan moralitas, melainkan masalah penegakan hukum yang berjejaring erat dengan perlindungan ekosistem sekolah secara keseluruhan. Kesenjangan antara regulasi hukum dengan realitas efektivitas penanganannya di lapangan mendorong ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam secara akademis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris (sociological jurisprudence) yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni mengkaji aturan hukum tertulis

sekaligus melihat bagaimana implementasinya secara langsung di lapangan (law in action). Dalam membedah permasalahan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap kasus *bullying* pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SD Negeri 1 Gandasoli, Kabupaten Kuningan, peneliti menggunakan tiga pendekatan utama. Pendekatan tersebut meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah regulasi pelindungan anak, pendekatan kasus (case approach) guna mengobservasi penyelesaian perkara secara nyata, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang berpijak pada Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Hukum Progresif.

Sumber data dalam penelitian ini bertumpu pada pengumpulan data primer dan data sekunder melalui teknik wawancara serta studi kepustakaan. Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan melalui wawancara bebas terpimpin dengan pihak aparat penegak hukum (Polres setempat), tenaga pendidik SD Negeri 1 Gandasoli, maupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari penelusuran literatur yang mencakup bahan hukum primer seperti UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas serta bahan hukum sekunder berupa dokumen akademik, jurnal ilmiah (seperti literatur pelindungan hukum), dan doktrin para sarjana hukum.

Seluruh data yang telah berhasil dihimpun kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif yang disajikan secara sistematis. Proses analisis ini dilakukan dengan cara menghubungkan antara temuan fakta empiris di SD Negeri 1 Gandasoli dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kerangka teori yang telah ditetapkan. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan menggunakan metode penalaran deduktif, yakni menarik konklusi dari asas-asas hukum pelindungan anak yang bersifat umum menuju pada fakta-fakta spesifik terkait implementasi, pencegahan, dan penyelesaian kasus *bullying* terhadap ABK di Kabupaten Kuningan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk penerapan hukum dalam mencegah *bullying* pada anak berkebutuhan khusus yang terjadi di SDN 1 Gandasoli didominasi dengan baik dan benar, hal ini diperkuat dengan adanya wawancara dengan pihak Sekolah Dasar Negeri 1 Gandasoli.

Selain itu, dilakukan edukasi mengenai bahaya dan dampak *bullying*, baik kepada korban maupun pelaku, sebagai upaya preventif agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dalam hal perlindungan korban, aparat berkoordinasi dengan:

Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Anak Berkebutuhan Khusus Korban *Bullying* Studi Kasus (SD Negeri 1 Gadasoli)

Perlindungan hukum bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang menjadi korban *bullying* pada dasarnya telah dijamin melalui UU Perlindungan Anak dan UU Penyandang Disabilitas. Namun, dalam konteks studi kasus di SD Negeri 1 Gandasoli, perlindungan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi aturan tertulis, melainkan bagaimana

sekolah dan pihak terkait mengimplementasikannya dalam bentuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan.

Berdasarkan temuan di SD Negeri 1 Gandasoli, bentuk perlindungan hukum bagi ABK korban *bullying* dapat dianalisis melalui tiga aspek utama:

Perlindungan Preventif (Upaya Pencegahan di Lingkungan Sekolah) Secara normatif, UU Penyandang Disabilitas dan UU Perlindungan Anak mewajibkan sekolah menyediakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi. Di SD Negeri 1 Gandasoli, upaya pencegahan ini diwujudkan melalui sosialisasi anti-*bullying* kepada siswa reguler, pendampingan khusus (shadow teacher) bagi ABK, dan pembentukan regulasi/tata tertib sekolah yang melarang diskriminasi terhadap ABK. Meskipun demikian, stigma terhadap kondisi disabilitas terkadang masih memicu terjadinya gesekan di antara siswa.

Perlindungan Represif (Penanganan Kasus Bullying) Ketika terjadi kasus *bullying* terhadap ABK di SD Negeri 1 Gandasoli yang merupakan bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun diskriminatif penanganan yang dilakukan berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan Sekolah (Administratif & Etis): Pihak SD Negeri 1 Gandasoli melakukan langkah penanganan. Pendekatan Hukum/Keadilan Restoratif: Mengingat pelaku umumnya juga masih anak-anak (siswa SD), pendekatan yang digunakan tetap mengedepankan sistem peradilan pidana anak (diversi) atau penyelesaian di luar pengadilan. Fokus utamanya adalah menghentikan perbuatan *bullying* tanpa harus merusak masa depan anak pelaku, namun tetap memberikan keadilan bagi ABK sebagai korban.

Perlindungan Kuratif dan Rehabilitasi (Pemulihan Korban) Pasal 59 dan Pasal 64 UU Perlindungan Anak menegaskan hak korban atas pendampingan dan pemulihan. Dampak *bullying* pada ABK di SD Negeri 1 Gandasoli menunjukkan risiko yang lebih berat. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang nyata diwujudkan dalam bentuk rehabilitasi agar korban dapat kembali mendapatkan hak belajarnya secara aman.

Peran Lingkungan terhadap Pencegahan *Bullying* terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Terkhususnya di SD Negeri 1 Gandasoli

Peran lingkungan dalam pencegahan *bullying* terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan terciptanya suasana pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif. Lingkungan dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai ruang fisik tempat anak belajar, tetapi juga mencakup keluarga, sekolah, teman sebaya, serta masyarakat di sekitar peserta didik. Apabila lingkungan mampu memberikan dukungan positif, maka risiko terjadinya *bullying* terhadap ABK dapat diminimalkan secara signifikan.

Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan sikap anak sejak usia dini. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk mempelajari nilai-nilai moral, empati, dan penghargaan terhadap

perbedaan. Anak yang dibiasakan dalam suasana keluarga yang penuh kasih sayang dan diajarkan untuk menghormati orang lain akan lebih mampu mengendalikan perilaku agresif dan tidak mudah melakukan tindakan perundungan terhadap teman yang memiliki kebutuhan khusus.

Selain keluarga, lingkungan sekolah juga memegang peranan strategis dalam upaya pencegahan *bullying* terhadap ABK. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berkewajiban menciptakan suasana belajar yang aman, ramah anak, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Di SD Negeri 1 Gandasoli, guru dan tenaga kependidikan mempunyai tanggung jawab besar untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan penanaman nilai-nilai toleransi kepada seluruh peserta didik agar ABK dapat diterima dengan baik dalam pergaulan sehari-hari. Guru harus mampu mendeteksi sejak dini adanya perilaku mengejek, mengucilkan, atau memperlakukan ABK secara tidak adil. Apabila ditemukan tanda-tanda *bullying*, guru wajib mengambil langkah pencegahan melalui teguran, pembinaan, maupun koordinasi dengan orang tua agar permasalahan tidak berkembang lebih jauh.

Teman sebaya juga merupakan unsur lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis ABK. Dalam interaksi sehari-hari, anak lebih sering berhubungan dengan teman sekelasnya sehingga sikap teman sebaya dapat menjadi faktor pelindung maupun faktor risiko. Apabila siswa di sekolah memiliki sikap saling menghormati dan peduli terhadap sesama, maka ABK akan merasa diterima dalam kelompoknya. Sebaliknya, apabila lingkungan pertemanan dipenuhi ejekan dan pengucilan, maka potensi terjadinya *bullying* akan semakin besar.

Di samping itu, lingkungan sekolah yang inklusif memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya *bullying*. Sekolah inklusif adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada ABK untuk belajar bersama peserta didik lainnya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dengan adanya pendekatan inklusif, ABK tidak hanya memperoleh akses pendidikan, tetapi juga mendapat perlindungan sosial dari tindakan-tindakan yang merendahkan martabat mereka. Oleh karena itu, penerapan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Gandasoli dapat menjadi salah satu upaya efektif dalam mencegah *bullying*.

Masyarakat sekitar sekolah juga memiliki kontribusi yang tidak kalah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi ABK. Masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dapat membantu membentuk budaya sosial yang menolak segala bentuk kekerasan dan perundungan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi lingkungan sekolah dan mendukung kebijakan anti-*bullying* dapat memperkuat perlindungan terhadap ABK, khususnya di luar jam belajar formal.

SIMPULAN

Implementasi perlindungan hukum terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) korban *bullying* di SD Negeri 1 Gandasoli telah dilaksanakan melalui pendekatan komprehensif yang mencakup aspek preventif, represif, dan kuratif.

Secara preventif, perlindungan diwujudkan melalui pembentukan ekosistem sekolah yang inklusif serta sosialisasi anti-perundungan secara berkala. Ketika terjadi kasus, penanganan represif tidak berorientasi pada hukum retributif atau pemenjaraan, melainkan mengedepankan sanksi administratif yang mendidik serta penyelesaian sengketa melalui skema keadilan restoratif (restorative justice). Selanjutnya, pendekatan kuratif dijalankan melalui upaya pemulihan trauma psikologis korban secara berkesinambungan agar hak mendasar ABK untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan nyaman dapat tetap terpenuhi sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Dalam merespons maraknya kasus *bullying* yang melibatkan sesama anak di bawah umur, aparat penegak hukum memegang peran krusial dengan memprioritaskan mekanisme diversi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Langkah ini bertujuan untuk memutus siklus kekerasan dan memulihkan keadilan bagi ABK sebagai korban, tanpa harus merusak masa depan anak yang menjadi pelaku. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih berbenturan dengan sejumlah kendala struktural dan kultural. Hambatan utama tersebut meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang acapkali menyelesaikan perkara secara permisif atau kekeluargaan tanpa menjamin pemulihan nyata bagi korban, masih melekatnya stigma terhadap disabilitas, serta keterbatasan fasilitas dan tenaga pendamping psikologis profesional bagi ABK.

Pada akhirnya, keberhasilan pelindungan hukum terhadap ABK dari ancaman *bullying* tidak dapat bertumpu pada instrumen yuridis dan aparat penegak hukum semata, melainkan menuntut sinergitas yang terpadu dari seluruh elemen lingkungan. Keberadaan regulasi yang tegas harus diimbangi dengan peran aktif tenaga pendidik yang berani mengambil tindakan pendisiplinan secara proporsional tanpa bayang-bayang ketakutan akan kriminalisasi. Di samping itu, dukungan keluarga dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai empati serta penerimaan terhadap keberagaman menjadi sangat vital. Integrasi yang harmonis antara kepastian penegakan hukum dan partisipasi aktif lingkungan sosial inilah yang menjadi fondasi utama dalam menciptakan ruang pendidikan yang inklusif, ramah anak, dan terbebas dari segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Arwiny, S. K., Amrullah, M. (2023). Analysis of Child Protection from Bullying at Muhammadiyah Elementary School 1 Candi Labschool UMSIDA. *JIMS: Journal of Islamic and Muhammadiyah Studies, 5,* https://doi.org/10.21070/jims.v5i0.1575

Daharis, A., Halim, S., Rizal, D., Desvia, L., & Hamdi, I. (2026). Merekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Anak dengan Disabilitas sebagai Korban Tindakan Bullying: Pendekatan Berbasis Viktimologi. *Jurnal Ilmu*

Hukum, Humaniora Dan Politik, *6*(4), 3105–3116. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8243

Dipa, I. G. A., Jaya, I. B. S. D. (2025). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Di Sekolah Untuk Mempertahankan Hak Anak Atas Pendidikan. *Kertha Desa. 13*(12). 1336-1346. https://ejournal2.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/en/article/view/994

Hendradi, H. O., Fajrin, M., HAzilina, H. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Atau Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Singkawang. *ResJUDICATA.* 7(2). 107–122. https://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/RJ/article/view/9245

Ismayana, I. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Dunia Pendidikan.* Hukum Responsif, 8(November), 92. Fakultas Hukum.

Ramadani, F., Ningsih, T., & Yahya, M. S. (2026). Bullying sebagai Praktik Ketidasetaraan Kekuasaan di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 10*(1), 48–57. https://doi.org/10.31004/obsesi.v10i1.7738

Rifla, C., & Saputra, H. (2025). Tinjauan Yuridis Implementasi UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Pencegahan Bullying Kepada Anak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *9*(2), 23764–23770. https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.30442

Satar, A., Astutik, S., Subekti, S., Widodo, E. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Yang Menjadi Korban Cyber Bullying. *JIRK: Journal of Innovation Research and Knowledge.* *5*(2). https://doi.org/10.53625/jirk.v5i2.10591

Togatorop, A. O. B. ., Simanjuntak, Y. D. ., & Mazmur Septian Rumapea. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dalam Tindak Pidana Perundungan (Bullying)(Studi Kasus di Dinas DP3AP2KB Kota Medan). *Arus Jurnal Psikologi Dan Pendidikan*, *5*(2), 1105–1111. https://doi.org/10.57250/ajpp.v5i2.2755

Valentino , E., Fachrizal, Rato, D., & Ohoiwutun, Y. T. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perundungan Oleh Sesama Anak Yang Menyebabkan Gangguan Mental. *Global Research and Innovation Journal*, *1*(3), 2193–2205. Retrieved from https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/686

Waluti, I., Nurhidayatika, N., Nurhijriah, N. (2022). Bullying dan Hate Speech pada Anak Berkebutuhan Khusus dalam Lingkungan Sosial (Studi Kasus Keluarga ABK Kecamatan Langgudu). *Edusociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi).* *5*(1). https://doi.org/10.33627/es.v5i1.741